

**DOKUMEN MENGUJI  
DISERTASI  
ATAS NAMA:  
SUMARDI NOTO  
UTOMO, SH., SE., M.SI,**



**REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN  
PENGUSAHAAN BATAM PEMBERI IZIN LOKASI  
INDUSTRI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**DISUSUN OLEH :  
SUMARDI NOTO UTOMO  
NIM. 16.1003.74001.0055**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2021**



REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN  
PENGUSAHAAN BATAM PEMBERI IZINLOKASI  
INDUSTRI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DISUSUN OLEH :  
**SUMARDI NOTO UTOMO**  
NIM. 16.1003.74001.0055

Disusun untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas  
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Telah disetujui untuk diuji

Pada hari, .....September 2021

**Promotor**  
  
Prof. Dr. Retno Mawarini S.S.,H.M.,Hu  
NIDN. 0628026602

**Ko-Promotor**  
  
Dr. Sri Mulyani, S.Jt M.Hum  
NIDN. 0614096602

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Sarsintorini Putra S.H., M.H.

NIDK. 8874040017

## **ABSTRAK**

Batam sebagai salah satu daerah perindustrian di Indonesia tumbuh menjadi kota perindustrian. BP Batam diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2007 tentang Badan Pengusahaan Batam, disisi lain Batam juga dibawah kewenangan Walikota berdasarkan pada UU Otonomi Daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah). Hal inilah menjadikan adanya dualisme kewenangan dalam pemberian izin lokasi industri khususnya di bidang pertanahan. Dalam Pasal 36 UU Nomor 39 Tahun 2009, di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam Penjelasan Pasal 36 UU KEK, kemudahan yang diberikan antara lain percepatan pelayanan pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Penafsiran pasal tersebut memberikan kewenangan kepada BP Batam yang statusnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus mengakibatkan juga bisa menerbitkan sertifikat hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi industri di Batam. Hal inilah yang menjadikan kewenangan BP Batam dalam pemberian izin lokasi industri sebagai KEK belum efektif. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa kewenangan BP. Batam Pemberi Izin Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus belum efektif? (2) Bagaimana Kewenangan BP. Batam Pemberi izin lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus saat ini? (3) Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan BP. Batam pemberi Izin lokasi industri Kawasan Ekonomi Khusus ? Tujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kewenangan BP Batam dalam pemberian izin lokasi industri Kawasan ekonomi khusus belum efektif;(2) Untuk mengkaji dan menganalisis Regulasi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam pemberi izin lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus saat ini;(3) Untuk Merekonstruksi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pemberi Izin Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian yuridis sosiologis merupakan penelitian non doktrinal yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Teori dan konsep digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori sistem hukum (Lawrence M.Friedman), teori kewenangan (H.D.Stoud), teori perbandingan sistem hukum. Lokasi penelitian di kota Batam.Dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi Kawasan Ekonomi Khusus belum berjalan efektif, karena aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Regulasi kewenangan BP Batam Pemberi izin lokasi Kawasan Ekonomi Khusus saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Jo. UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja belum memberikan penafsiran yang jelas disebabkan oleh aspek budaya yang belum mendukung, baik dari pelaku usaha (investor), birokrasi maupun masyarakat. Aspek substansi hukum kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi industri Kawasan Ekonomi Khusus belum dapat memberikan kejelasan dalam menafsirkan Pasal 36 UU No 39 Tahun 2009. Aspek struktur hukum belum mendukung pelaksanaan kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi KEK. Rekonstruksi kewenangan BP Batam pemberi izin lokasi industri Kawasan Ekonomi khusus yang dikembangkan adalah kewenangan BP Batam yang komprehensip antara aspek budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum (Penjelasan Pasal 36 UU KEK) yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945 melalui perubahan pola pikir dan perilaku baik dari BP Batam maupun investor, sehingga tercipta sinergitas pengaturan kewenangan antara Walikota Batam dan BP Batam.

Kata kunci: Rekonstruksi kewenangan; Badan Pengusahaan Batam; Pemberi izin Lokasi; Kawasan Ekonomi Khusus

## ABSTRAC

*Batam as one of the industrial areas in Indonesia has grown into an industrial city. BP Batam is regulated in PP Number 46 of 2007 concerning the Batam Concession Agency, on the other hand Batam is also under the authority of the Mayor based on the Regional Autonomy Law (Law Number 9 of 2015 concerning Amendments to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy). This makes the dualism of authority in granting industrial location permits, especially in the land sector. In Article 36 of Law Number 39 of 2009, the SEZ provides facilities for obtaining land rights in accordance with the provisions of the legislation, but in the Elucidation of Article 36 of the KEK Law, the facilities provided include the acceleration of measurement services, registration of rights, and issuance of rights certificates. over the ground. The interpretation of the article gives authority to BP Batam, whose status as a Special Economic Zone results in the issuance of land rights certificates in granting industrial location permits in Batam. This is what makes BP Batam's authority in granting industrial location permits as SEZs not yet effective. The formulation of the problem in this study are (1) Why is the authority of BP. Batam Issuing a Special Economic Zone Industrial Location Permit not yet effective? (2) What is the Authority of BP. Batam The current location permit for the Special Economic Zone Industry? (3) How to Reconstruct BP's Authority. Batam is the issuer of the Special Economic Zone industrial location permit? Objectives (1) To review and analyze aspects that affect BP Batam's authority in granting special economic zone industrial location permits; (2) To review and analyze the current Batam Concession Board Authority Regulation granting Special Economic Zone Industrial location permits;( 3) To reconstruct the authority of the Batam Concession Board for the Issuer of Industrial Location Permits for Special Economic Zones. This research is included in the realm of sociological juridical studies, which is a non-doctrinal study that examines the law using legal and social science approaches. Theories and concepts are used as analytical tools, namely the welfare state theory, legal system theory (Lawrence M. Friedman), authority theory (H.D. Stoud), comparative theory of legal systems. The research location is in the city of Batam. Qualitatively analyzed. The results of the study found that aspects that affect the authority of BP Batam to issue permits for the location of Special Economic Zones have not been effective, due to philosophical aspects, juridical aspects, and sociological aspects. Regulation of the authority of BP Batam The issuer of location permits for Special Economic Zones is currently regulated in Law Number 39 of 2009 Jo. Act. Number 11 of 2020 concerning job creation has not provided a clear interpretation due to cultural aspects that have not been supported, both from business actors (investors), the bureaucracy and the community. The legal substance aspect of BP Batam's authority to issue permits for the industrial location of Special Economic Zones has not been able to provide clarity in interpreting Article 36 of Law No. 39 of 2009. Aspects of the legal structure have not supported the implementation of BP Batam's authority to issue SEZ location permits. The reconstruction of the authority of BP Batam to issue permits for industrial locations for special Economic Zones to be developed is the authority of BP Batam which is comprehensive between aspects of legal culture, legal structure and legal substance (Explanation of Article 36 of the KEK Law) which is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through changes in mindset and good behavior from BP Batam and investors, so as to create a synergy of regulatory authorities between the Mayor of Batam and BP Batam.*

*Keywords:* Reconstruction of authority; Batam Business Entity;  
Permissioner Location; Special Economic Zones



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
TERAKREDITASI B**

Jl. Pemuda No. 70 Semarang 50132 Telp. (024) 86400797 Email : pdih@untagsmg.ac.id Website : www.pdih.untagsmg.ac.id

Semarang, 15 September 2021

No : 103/A.48.10/PSHPD/IX/2021

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan menjadi Penguji Eksternal  
Ujian Terbuka Disertasi  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Kepada Yth Ibu Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., MHum  
Penguji Eksternal  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
di –

Bali

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan kesediaan Ibu untuk menjadi Penguji Eksternal dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan berkas sebagaimana tersebut terlampir pada surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Ibu pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 September 2021  
Pukul : 14.00 – 17.00 WIB  
Tempat : Ruang Rasuna Said (Aula) Lt. 2  
Gedung Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum UNTAG Semarang  
Jl. Pemuda No. 70 Semarang  
Acara : Ujian Terbuka Disertasi  
a.n Sumardi Noto Utomo, SH., SE., MSi., CLA., CIL  
NPM : 16.1003.74001.0055.

Atas terkabulnya permohonan kami, kami mengucapkan terima kasih.



CP: Jaziruzzaman. S.Kom  
(HP: 081393404278)

**LAMPIRAN : SURAT KAPRODI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**Tanggal 15-9-2021 No : 103/A.48.10/PSHPD/IX/2021**

NO	NAMA PENGUJI	NAMA PROMOTOR/ KO-PROMOTOR	JUDUL DISERTASI	NAMA MAHASISWA PENULIS DISERTASI
1.	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum (Ketua Sidang/Penguji)	1. Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum (Promotor)	"Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pemberian Izin Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus"	Sumardi Noto Utomo, SH., SE., MSi., CLA., CIL NPM : 16.1003.74001.0055
2.	Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH (Sekretaris Sidang/Penguji)	2. Dr. Sri Mulyani, SH., MHum (Ko-Promotor)		
3.	Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., MHum (Penguji Eksternal)			
4.	Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi (Penguji)			
5.	Dr. Kunarto, SH., MHum (Penguji)			





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**TERAKREDITASI B**

Jl. Pemuda No. 70 Semarang 50132 Telp. (024) 86400797 Email : pdih@untagsmg.ac.id Website : www.pdih.untagsmg.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN TERBUKA (UJIAN PROMOSI DOKTOR) DISERTASI**

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Sabtu, 18 September 2021 Jam 14.00 s/d Jam 17.00 WIB, telah berlangsung Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dilakukan oleh: Tim Pengaji Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Disertasi

Nama : Sumardi Noto Utomo, SH., SE., MSi., CLA., CIL  
NPM : 16.1003.74001.0055  
Judul : "Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pemberi Izin Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus"  
Promotor : Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum  
Ko-Promotor : Dr. Sri Mulyani, SH., MHum

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.



**Susunan Tim Anggota Sidang :**

Ketua Sidang	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum	1.
Sekretaris Sidang	Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH	2.
Promotor	Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum	3.
Ko-Promotor	Dr. Sri Mulyani, SH., MHum	4.
Pengaji Eksternal	Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., MHum	5.
Pengaji 1	Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi	6.
Pengaji 2	Dr. Kunarto, SH., MHum	7.

## PENGESAHAN KELULUSAN

Disertasi ini telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 18 September 2021

### Panitia Ujian

Ketua/Penguji IV

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum**  
**NIDN. 0625046301**

Sekretaris/Penguji V

**Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH**  
**NIDK. 8874040017**

Penguji I

**Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., MHum**  
**NIDN. 0007096410**

Penguji II

**Prof. Drs. Suparno, MSi**  
**NIDN. 0603075501**

**Dr. Kunarto, SH., MHum**  
**NIDN. 0619036401**

Promotor/Penguji VI





**Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum**  
**NIDN. 0628026602**

Ko-Promotor/Penguji VII

**Dr. Sri Mulyani, SH., MHum**  
**NIDN. 0614096602**

**PRESENSI UJIAN TERBUKA (UJIAN PROMOSI DOKTOR) DISERTASI  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**Hari, Tanggal** : Sabtu, 18 September 2021  
**Atas Nama Mahasiswa** : Sumardi Noto Utomo, SH., SE., MSi., CLA., CIL  
**NPM** : 16.1003.74001.0055  
**Judul Disertasi** : "Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pemberi Izin Lokasi Industri Kawasan Ekonomi Khusus"  
**Promotor** : Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum  
**Ko-Promotor** : Dr. Sri Mulyani, SH., MHum

No.	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum	Ketua Sidang & Pengudi	1. 
2.	Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH., MH	Sekretaris Sidang & Pengudi	2. 
3.	Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH., MHum	Promotor	3. 
4.	Dr. Sri Mulyani, SH., MHum	Ko-Promotor	4. 
5.	Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, SH., MHum	Pengudi Eksternal	5. 
6.	Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi	Pengudi	6. 
7.	Dr. Kunarto, SH., MHum	Pengudi	7. 